

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan berfokus pada tujuan penelitian, yaitu tentang tugas Kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo. Berikut ini penjelasan lebih lanjut berkaitan penemuan peneliti:

1. Pelaksanaan tugas kehumasan di Diskominfo Kab. Wonosobo berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 berisi empat tugas. Pelaksanaan di lapangan sudah sesuai.
2. Pelaksanaan tugas kehumasan di Diskominfo Kab. Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2022 Pasal 5, berjalan dengan baik. Diketahui PerBup terdiri atas delapan tugas.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang hendak memperdalam tentang keilmuan komunikasi publik, khususnya Kehumasan, agar dapat meneliti Kehumasan di Diskominfo daerah lain dan selanjutnya diperbandingkan adakah perbedaan dalam regulasi dan mekanisme – mekanisme penyebaran informasi publiknya.

5.2.2. Saran Untuk Kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo

Peneliti menyarankan untuk anggota PPID yang bertugas di bagian kehumasan Diskominfo Kabupaten Wonosobo agar terus mengikuti perkembangan teknologi dan terus mendukung masyarakat Wonosobo perihal keterbukaan informasi dan untuk berperan aktif dalam program – program pemerintah. Kehumasan perlu untuk menjaga produktivitas pembuatan konten, secara ide isi ataupun *timeline* nya. Memperbanyak *Platform* media sosial yang digunakan (menjangkau lebih luas).

